

BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI

NOMOR 39 TAHUN 2013

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan serta meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, dipandang perlu memberikan Tambahan Penghasilan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
- 8. Peraturan Bupati Bangli Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Absensi Sidik Jari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI.

Pasal 1

- (1) Memberikan Tambahan Penghasilan setiap bulan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli berdasarkan tingkat kehadiran sesuai jadwal kerja yang besarnya sebagai berikut:
 - a. Eselon II a sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Eselon II b sebesar Rp. 3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Eselon III a sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- d. Eselon III b sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Eselon IV a sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- f. Eselon IV b sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- g. Eselon V sebesar Rp. 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- h. Pegawai Golongan IV sebesar Rp. 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- i. Pegawai Golongan III sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- j. Pegawai Golongan II sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- k. Pegawai Golongan I sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (2) Memberikan Tambahan Penghasilan setiap bulan bagi Pegawai Negeri Sipil di Jajaran Rumah Sakit Umum Daerah Bangli dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli berdasarkan tingkat kehadiran sesuai jadwal kerja yang besarnya sebagai berikut:
 - a. Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangli dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli sebagai berikut :
 - 1. Pegawai Golongan IV sebesar Rp. 18.900,00 (delapan belas ribu sembilan ratus rupiah)/hari, paling banyak sebesar Rp. 472.500,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)/bulan;
 - 2. Pegawai Golongan III sebesar Rp. 16.200,00 (enam belas ribu dua ratus rupiah)/hari, paling banyak sebesar Rp. 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah)/bulan;
 - Pegawai Golongan II sebesar Rp. 12.600,00 (dua belas ribu enam ratus rupiah)/hari, paling banyak sebesar Rp. 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah)/bulan;
 - 4. Pegawai Golongan I sebesar Rp. 10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah)/hari, paling banyak sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)/bulan.
 - b. Tambahan Penghasilan Kelangkaan Profesi bagi Dokter Spesialis sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari, paling banyak sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/hari, paling banyak sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan;
 - c. Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Eselon pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangli dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli sebagai berikut:
 - 1. Eselon II/b sebesar Rp. 126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah)/hari, paling banyak sebesar Rp. 3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)/bulan;

- 2. Eselon III/a sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)/hari, paling banyak sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)/bulan;
- 3. Eselon III/b sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/hari, paling banyak sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan;
- 4. Eselon IV/a sebesar Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah)/hari, paling banyak sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)/bulan.
- 5. Eselon IV/b sebesar Rp. 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah)/hari, paling banyak sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)/bulan.
- d. Tambahan Penghasilan setiap bulan bagi Pegawai Negeri Sipil di Sarana Kesehatan Terpencil yang besarnya sebagai berikut :
 - 1. Pegawai Golongan IV sebesar Rp. 21.560,00 (dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh rupiah)/hari, paling banyak sebesar Rp. 539.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)/bulan;
 - 2. Pegawai Golongan III sebesar Rp. 18.900,00 (delapan belas ribu sembilan ratus rupiah)/hari, paling banyak sebesar Rp. 472.500,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)/bulan;
 - 3. Pegawai Golongan II sebesar Rp. 16.200,00 (enam belas ribu dua ratus rupiah)/hari, paling banyak sebesar Rp. 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah)/bulan.
- (3) Memberikan Tambahan Penghasilan khusus setiap bulan bagi Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pejabat Negara dan Pejabat lain setingkat Pejabat Negara yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil paling banyak sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- (4) Memberikan Tambahan Penghasilan Khusus Kelangkaan Profesi setiap bulan bagi Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor yang rinciannya sebagai berikut:
 - Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) yang besarnya sebagai berikut:
 - 1. Pengawas Pemerintahan Madya:
 - a). Golongan IV/c sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b). Golongan IV/b sebesar Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c). Golongan IV/a sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - 2. Pengawas Pemerintahan Muda:
 - a). Golongan III/d sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b). Golongan III/c sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 3. Pengawas Pemerintahan Pertama:
 - a). Golongan III/b sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

b). Golongan III/a sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

b. Jabatan Fungsional Auditor yang besarnya sebagai

berikut:

1. Auditor Utama:

- a). Golongan IV/e sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- b). Golongan IV/d sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2. Auditor Madya:

- a). Golongan IV/c sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- b). Golongan IV/b sebesar Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c). Golongan IV/a sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 3. Auditor Muda:
 - a). Golongan III/d sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b). Golongan III/c sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 4. Auditor Pertama:
 - a). Golongan III/b sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - b). Golongan III/a sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- 5. Auditor Penyelia:
 - a). Golongan II/d sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - b). Golongan II/c sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c). Golongan II/b sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- 6. Auditor Pelaksana Lanjutan:
 - a). Golongan II/a sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- 7. Auditor Pelaksana:
 - a). Golongan I sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 2

Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang diberikan kepada Kepala Bidang pada dinas dan badan (Eselon IIIb) yang telah menduduki Jabatan Struktural Eselon IIIa sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 diundangkan, tetap diberikan Tambahan Penghasilan Jabatan Struktural Eselon IIIa.

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan berdasarkan :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki akumulasi keterlambatan (late) ditambah akumulasi pulang cepat (early) dalam kategori sangat rendah dilakukan

- pemotongan sebesar 5 % dari Tambahan Penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki akumulasi keterlambatan (late) ditambah akumulasi pulang cepat (early) dalam kategori rendah dilakukan pemotongan sebesar 10 % dari Tambahan Penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki akumulasi keterlambatan (late) ditambah akumulasi pulang cepat (early) dalam kategori sedang dilakukan pemotongan sebesar 20 % dari Tambahan Penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan;
- d. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki akumulasi keterlambatan (late) ditambah akumulasi pulang cepat (early) dalam kategori cukup tinggi dilakukan pemotongan sebesar 30 % dari Tambahan Penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan;
- e. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki akumulasi keterlambatan (late) ditambah akumulasi pulang cepat (early) dalam kategori tinggi dilakukan pemotongan sebesar 40 % dari Tambahan Penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan;
- f. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki akumulasi keterlambatan (late) ditambah akumulasi pulang cepat (early) dalam kategori sangat tinggi dilakukan pemotongan sebesar 50 % dari Tambahan Penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dari Tambahan Penghasilan Kotor yang dibulatkan ke bawah menjadi ribuan penuh.
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan pada minggu pertama bulan berikutnya, kecuali bulan Desember diberikan pada minggu terakhir dengan dilengkapi rekapitulasi daftar hadir yang diketahui oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Pemberian Tambahan Penghasilan setiap bulan bagi Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah Bangli dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) secara teknis ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bangli dan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangli Nomor 56 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan

bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

> Ditetapkan di Bangli pada tanggal 12 Nopember 2013.

BUPATI BANGLI,

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli pada tanggal 12 Nopember 2013.

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

BAGUS RAI DARMAYUDHA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2013 NOMOR 39.